



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 46/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN
2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa peserta pemilu tahun 2019 dapat membuat penambahan alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu memfasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu tahun 2019 yang merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, Perangkat Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 selain yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : . . .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/ PL.01.5- Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Oktober 2018 ;

2. Berita Acara Hasil Koordinasi masing – masing Panitia Pemilihan Kecamatan dengan pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Tentang Penentuan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Alat peraga kampanye dilarang dipasang pada :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah; dan
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 2. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
 3. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur :
 - a. Etika;
 - b. Estetika;
 - c. Kebersihan;
 - d. Keindahan ; dan
 - e. Keamanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA.
NOMOR : 46/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018
TANGGAL : 15 OKTOBER 2018
TENTANG : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019
SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Kec. Ujung Bulu	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Bulu, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
2	Kec. Ujung Loe	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Loe, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
3	Kec. Bontobahari	Di seluruh wilayah Kecamatan Bontobahari, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
4	Kec. Gantarang	Di seluruh wilayah Kecamatan Gantarang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
5	Kec. Kindang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kindang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
6	Kec. Bulukumpa	Di seluruh wilayah Kecamatan Bulukumpa, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
7	Kec. Rilau Ale	Di seluruh wilayah Kecamatan Rilau Ale, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
8	Kec. Bonto Tiro	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Tiro, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
9	Kec. Herlang	Di seluruh wilayah Kecamatan Herlang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
10	Kec. Kajang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kajang, kecuali Tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

